



PUTUSAN
Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Kesabaran Laia**, berkedudukan di Kavling Bukit Kamboja Blok Y No. 11, RT. 002, RW. 003,, Sungai Lekop, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOSMANGASI SIMBOLON, S. H., CPM beralamat di Ruko Ciptaland Blok Melati No. 45, Tiban Indah, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 sebagai **Penggugat I**;

2. **Dirikan Laia**, berkedudukan di Kavling Bukit Kamboja Blok Y No. 11, RT. 002, RW. 003,, Sungai Lekop, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOSMANGASI SIMBOLON, S. H., CPM beralamat di Ruko Ciptaland Blok Melati No. 45, Tiban Indah, Sekupang, Batam, Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Tumpal Tahan Marhasan Sitompul, bertempat tinggal di Kav. Sei Lekop Blok C No. 76-77, RT. 001, RW. 11,, Sungai Lekop, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau , sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Juli 2023 dalam Register Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. FUNDAMENTUM PETENDI (POSITA)

Adapun yang menjadi alasan atau dalil-dalil dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1365 KUH Per) ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah melakukan pernikahan yang sah secara agama Kristen di Gereja Persekutuan Pengabar Injil (GAPPIN) Kota Batam, pada hari Jumat tanggal 17 April 2015, sesuai dengan Surat Nikah No. : 001/BPG-GAPPIN/BTM dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-25012021-0017 (Suami/Istri);
2. Bahwa dari pernikahan PENGUGAT I dan PENGUGAT II tersebut, telah lahir anak pertama yang bernama Samuel Saputra Laia jenis kelamin Laki-laki lahir di Kota Batam pada tanggal 28 Juni 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-30062016-0012, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 Juni 2016;
3. Bahwa pada usia anak kurang lebih 3 (tiga) bulan, anak Samuel Saputra Laia mengalami sakit sampai kejang-kejang dan PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam hal ini adalah orang tua dari anak Samuel Saputra Laia datang kepada TERGUGAT untuk meminta didoakan agar anak Samuel Saputra Laia bisa sembuh dari segala sakit yang dideritanya;
4. Bahwa pada saat sebelum TERGUGAT mendoakan anak PENGUGAT I dan PENGUGAT II, TERGUGAT mengatakan secara lisan kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II bahwasanya TERGUGAT mendapat bisikan nubuatan Tuhan yang menyatakan bahwa "anak Samuel Saputra Laia selamanya akan sakit atau meninggal jika diurus oleh orang tuanya yaitu PENGUGAT I dan PENGUGAT II, anak Samuel Saputra Laia harus diurus dan tinggal bersama TERGUGAT".
5. Bahwa setelah TERGUGAT mendoakan anak Samuel Saputra Laia dan sembuh, maka saat itu juga anak Samuel Saputra Laia tinggal bersama TERGUGAT yang menyebabkan PENGUGAT I dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT II pun dengan berat hati mengijinkan anak kesayangannya Samuel Saputra Laia tinggal bersama TERGUGAT.

6. Bahwa mulai usia 3 bulan sampai 4 bulan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II harus bolak balik kerumah TERGUGAT untuk memberikan ASI kepada anak Samuel Saputra Laia. Namun pada saat usia anak Samuel Saputra Laia berumur 5 bulan, PENGGUGAT II tidak diijinkan lagi memberikan ASI ataupun mendekati anak Samuel Saputra Laia dengan alasan TERGUGAT mendapatkan bisikan nubuatan Tuhan.

7. Bahwa selama anak Samuel Saputra Laia tinggal dirumah TERGUGAT, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II hanya bisa melihat dari kejauhan anak kesayangannya itu. PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak diijinkan bertemu apalagi sampai menyentuh anak tersebut dengan alasan anak tersebut akan sakit kembali bahkan meninggal dunia.

8. Bahwa saat berjalannya waktu, PENGGUGAT II mengandung anak kedua.

9. Bahwa saat PENGGUGAT II melahirkan anak kedua, TERGUGAT mendatangi Bidan tempat PENGGUGAT II melahirkan dan mengatakan secara lisan kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II bahwa TERGUGAT mendapatkan bisikan nubuatan Tuhan kembali yang mengatakan bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II harus tinggal dirumahnya dan menjual rumah yang selama ini PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tempati dengan alasan bahwa bila PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak tinggal dirumah TERGUGAT maka anak kedua PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang baru lahir tidak panjang umur.

10. Bahwa mendengar perkataan TERGUGAT, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pun takut dan langsung ikut tinggal dengan TERGUGAT sepulang dari rumah Bidan. Dan keesokan harinya PENGGUGAT I mengambil barang-barang yang ada dirumah mereka dan memindahkan semua barang-barang tersebut kerumah TERGUGAT dan menjual rumah tersebut mengikuti perkataan TERGUGAT yang mendapatkan bisikan nubuatan Tuhan.

11. Bahwa selama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tinggal bersama dirumah TERGUGAT, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dilarang menyentuh bahkan bertemu dengan anak Samuel Saputra

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm



Laia dengan alasan bahwa anak Samuel Saputra Laia akan sakit kembali bahkan sampai meninggal dunia.

12. Bahwa selama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tinggal bersama di rumah TERGUGAT, PENGGUGAT II tidak diijinkan bekerja diluar namun untuk PENGGUGAT I masih diperbolehkan bekerja diluar.

13. Bahwa keseharian PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tinggal bersama di rumah TERGUGAT, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II hanya mengurus gereja dan mengurus jemaat-jemaat gereja.

14. Bahwa setelah 3 (tiga) Tahun PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tinggal di rumah TERGUGAT, TERGUGAT mengatakan bahwa TERGUGAT mendapat bisikan nubuatan Tuhan dimana PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II harus keluar dari rumah TERGUGAT pada tanggal 22 Februari 2021 dengan alasan apabila PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak keluar (pindah) dari rumah TERGUGAT maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II akan lumpuh bahkan meninggal dunia (mati).

15. Bahwa pada Tanggal 22 Februari 2021 PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II diusir dari rumah TERGUGAT, TERGUGAT menyodorkan selembar kertas yang dibuat oleh TERGUGAT yang berjudul Surat Kuasa Hak Asuh Anak yang harus ditandatangani oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dan Para Saksi.

16. Bahwa pada saat Surat tersebut disodorkan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak membaca dan memahami isi Surat Kuasa Hak Asuh Anak tersebut dimana PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II saat itu merasa takut dan tertekan karena ucapan TERGUGAT yang mengatakan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II akan lumpuh bahkan mati apabila tidak segera keluar dan pindah meninggalkan rumah TERGUGAT.

17. Bahwa pada saat itu juga PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan terpaksa menanda tangani Surat Kuasa Hak Asuh Anak tersebut.

18. Bahwa karena dalam situasi yang tegang serta panik, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menyetujui atau menuruti saja apa yang dikatakan oleh TERGUGAT karena memikirkan keselamatan anak kesayangannya Samuel Saputra Laia;

19. Bahwa setelah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II membawa anak Samuel Saputra Laia kepada TERGUGAT sejak umur kurang

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm



lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan saat ini yang sudah berusia 7 (tujuh) tahun selama itu pula berada dalam pengasuhan TERGUGAT;

20. Bahwa selama anak Samuel Saputra Laia berada dalam pengasuhan TERGUGAT, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai orang tua kandung yang sah tidak dapat melihat bahkan menyentuh anak Samuel Saputra Laia, dengan alasan yang selalu TERGUGAT katakan adanya bisikan nubuatan Tuhan, bahwa apabila PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menyentuh atau memegang anak Samuel Saputra Laia akan sakit dan atau dapat meninggal dunia”;

21. Bahwa karena perasaan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang sangat mencintai dan menyayangi anak kandungnya, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sangat ingin mengambil kembali anak Samuel Saputra Laia agar dapat diasuh, dirawat dan diberikan kasih sayang yang tulus sebagaimana layaknya dan kewajiban sebagai orang tua kandungnya dan hak anak Samuel Saputra Laia untuk bisa mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang oleh kedua orang tua kandungnya;

22. Bahwa dalam ajaran agama Kristen yang terdapat pada Hukum Taurat atau 10 Perintah Allah yang ke 10 (sepuluh) “jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu”, larangan ini tertuang dalam Keluaran 20:17 yang berbunyi “*Jangan mengingini rumah sesamamu*”, Menginginkan sesuatu yang menjadi milik orang lain dapat menghancurkan jiwa seseorang, membebani pikiran, dan membuat kita tidak bahagia;

23. Bahwa dalam Rumusan **Perbuatan Melawan Hukum** yang diatur dalam ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdata** “**seseorang yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain**” pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam Hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga Perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam Perkara ini TERGUGAT karena tindakan dan perbuatannya yang mengakibatkan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengalami kerugian Materil dan Immateril;

24. Bahwa berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan TERGUGAT selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan juga perbuatan TERGUGAT dengan membuat Surat Kuasa Hak Asuh Anak tertanggal

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm



22 februari 2021, yang ingin menguasai dan mengasuhan buah hati dari pada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yaitu anak Samuel Saputra Laia secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata Maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan tanpa syarat anak Samuel Saputra Laia kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II serta Surat Kuasa Hak Asuh Anak tertanggal 22 februari 2021 batal demi hukum;

25. Bahwa Surat Kuasa Hak Asuh Anak yang dibuat oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah melanggar :

- a. Pasal 1323 KUHPdata : “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu”;
- b. Pasal 1325 KUHPdata : “Paksaan menjadikan suatu perjanjian batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah”;

26. Bahwa dalam Surat Kuasa Hak Asuh Anak tersebut juga terdapat penyalahgunaan keadaan, *Van Dunne* dan *Prof. Mr. Gr. Van Den Burght* (1987) selaku pencetus **ajaran penyalahgunaan keadaan**, menjabarkan menjadi 2 (dua) kategori, yang salah satunya :

- **Penyalahgunaan Kejiwaan**, yang dimana sehingga mengakibatkan sifat atau karakter perjanjian yang mengikat mereka menjadi tidak seimbang.

Secara falsafah dan sosiologis, unsur paksaan maupun “**Penyalahgunaan Keadaan**” masuk dalam kategori “**Bukti Persangkaan**” tiadanya kesepakatan (cacat kehendak) dan tiada causa yang sah sebagai suatu *Circumstantial Evidences*;

27. Bahwa dalam putusan **Mahkamah Agung RI No. 3641 K/Pdt/2001**, tanggal 11 september 2002, yang membuat kaidah hukum bahwa *dalam keadaan penyalahgunaan keadaan dimana salah satu pihak dalam persetujuan tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendak, maka persetujuan tersebut batal*;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa didalam Surat Kuasa Hak Asuh Anak terdapat pernyataan dari TERGUGAT “dan apabila kemudian hari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menuntut kepada TERGUGAT maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II akan berhadapan dengan hukum yang berlaku” haruslah dibatalkan sesuai dengan Pasal 1449 KUHPerdara : “Perikatan yang dibuat dengan Paksaan, Penyesatan atau Penipuan, menimbulkan hak tuntutan untuk membatalkannya”;

29. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara baik-baik dan musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan membuat laporan pengaduan pada tanggal 23 Mei 2023 kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Pemerintah Kota Batam.

30. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Pemerintah Kota Batam bersama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, BABinsa dan TNI dan juga masyarakat sekitar TERGUGAT bertemu dengan anak Samuel Saputra Laia yang dihadiri juga oleh TERGUGAT.

31. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Pemerintah Kota Batam melihat dan menilai adanya kelainan psikologi pada anak Samuel Saputra Laia sehingga pada tanggal 5 Juni 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Pemerintah Kota Batam akan melakukan Pendampingan Psikologi berupa Obsevasi terhadap anak Samuel Saputra Laia. Namun TERGUGAT tidak juga membawa anak Samuel Saputra Laia untuk diperiksa secara psikologi.

32. Bahwa tanggal 16 Juni 2023 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Pemerintah Kota Batam menyurati TERGUGAT untuk membawa anak Samuel Saputra Laia ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Pemerintah Kota Batam agar anak Samuel Saputra Laia mendapat Pendampingan Psikologi berupa Observasi untuk kepentingan Perlindungan Anak Samuel Saputra Laia. Namun hingga saat ini, TERGUGAT tidak kunjung hadir memenuhi panggilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Pemerintah Kota Batam, bahkan TERGUGAT tidak bisa lagi dihubungi baik melalui telepon maupun secara langsung melalui Perangkat RT dan RW.

33. Bahwa PENGGUGAT I menerima surat yang bersifat Penting dengan Nomor : 018/400.2.4.3/UPTD PPA/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023 sebagai tindak lanjut atas laporan PENGGUGAT I terhadap TERGUGAT dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Pemerintah Kota Batam.

34. Bahwa berdasarkan upaya tindak lanjut dari Surat Dinas UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang pada intinya sebagai berikut

- a. Melakukan upaya komunikasi kepada TERGUGAT via telepon atau WhatsApp namun tidak diangkat ataupun direspon oleh TERGUGAT;
- b. Melakukan upaya penjangkauan dan melakukan pertemuan di kediaman TERGUGAT dengan hasil, bahwa TERGUGAT tetap tidak mau menyerahkan anak Samuel Saputra Laia karena Surat Kuasa Hak Asuh Anak yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
- c. Melakukan upaya pendampingan dan observasi terhadap anak Samuel Saputra Laia pada tanggal 05 Juni 2023 di Kantor UPTD PPA Kota Batam yang sudah disepakati oleh TERGUGAT akan tetapi pada tanggal tersebut TERGUGAT tidak hadir dan tidak ada konfirmasi kepada UPTD PPA Kota Batam;
- d. Melakukan upaya komunikasi kembali kepada TERGUGAT dengan membuat Surat Undangan tanggal 23 Juni 2023 melalui datang ke rumah TERGUGAT dan melalui Ketua RT setempat akan tetapi pada tanggal tersebut TERGUGAT kembali tidak hadir dan tidak ada konfirmasi kepada UPTD PPA Kota Batam;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Melakukan kembali komunikasi kepada TERGUGAT dan juga melalui Ketua RT setempat akan tetapi TERGUGAT sampai dengan saat ini tidak dapat dihubungi;

35. Bahwa berdasarkan dengan apa yang dimaksud TERGUGAT dengan persetujuan atau telah disepakati oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tersebut adalah secara jelas dan nyata TERGUGAT telah melanggar Pasal 1321 KUHPerdara : “tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”;

36. Bahwa dengan tidak adanya upaya itikad baik TERGUGAT kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa TERGUGAT telah membuat PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengalami kondisi psikis dan emosional yang sangat tidak baik dan sangat tidak bahagia karena tidak dapat mengasuh, merawat, berpisah dari anak kandungnya dan tidak dapat memberikan rasa cinta dan kasih kepada anak Samuel Saputra Laia selayaknya hubungan keluarga yang semestinya;

37. Bahwa alasan atau dalil-dalil gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II didasarkan kepada bukti-bukti sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk dapat menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun ada Perlawanan dan Kasasi;

II. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil, alasan serta dasar dan uraian hukum dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Kuasa Hak Asuh Anak tertanggal 22 februari 2021 (tidak sah menurut Undang-Undang pasal 1321 KUHPer)
3. Menyatakan anak Samuel Saputra Laia adalah anak kandung dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan anak Samuel Saputra Laia kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tanpa syarat;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara serta merta sesuai pasal 180 HIR walaupun ada perlawanan dan kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*);
6. Menyatakan TERGUGAT tidak dapat menuntut ganti rugi apapun kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juli 2023 tanggal 25 Juli 2023 dan tanggal 16 Agustus telah dipanggil melalui media masa koran PosMetro, serta tanggal 31 Agustus 2023 melalui media masa koran PosMetro, dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Nik : 2171070911830003, atas nama Kesabaran Laia, Tanggal 01 Maret 2023 dan Kartu Tanda Penduduk R.I Nik : 1214064902880007, atas nama Dirikan Laia, Tanggal 01 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II – 1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171071309070054, atas nama Kepala Keluarga Kesabaran Laia, Tanggal 19 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II – 2 ;
3. Fotokopi Surat Nikah No. : 001/BPG-GAPPIN/BTM, antara Kesabaran Laia dengan Dirikan Laia, dari Badan Pengurus Gereja, Gereja

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persekutuan Pengabar Injil (GAPPIN), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II – 3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-25012021-0017, antara Kesabaran Laia dengan Didirikan Laia, Tanggal 25 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II – 4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-30062016-0012, atas nama SAMUEL SAPUTRA LAIA, Tanggal 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II – 5 ;

6. Fotokopi Surat Kuasa Hak Asuh Anak, Tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II – 6 ;

7. Fotokopi Surat Perihal Undangan An. Samuel Saputra Laia, Nomor : 014/400.2.4.3/UPTD PPA/VI/2023, Tanggal 16 Juni 2023, dari Pemerintah Kota Batam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPTD. Perlindungan Perempuan Dan Anak, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II – 7 ;

8. Fotokopi Surat Perihal Penyampaian Pendampingan, Nomor : 018/400.2.4.3/UPTD PPA/VI/2023, Tanggal 27 Juni 2023, dari Pemerintah Kota Batam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPTD. Perlindungan Perempuan Dan Anak, dan foto dokumentasi Kegiatan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II – 8 ;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Nik : 2171071206739001, atas nama Buata Duha, Tanggal 09 Maret 2021 dan Kartu Tanda Penduduk R.I Nik : 2171074610779001, atas nama Boraini Lature, Tanggal 09 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II – 9 ;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Nik : 217110090159010, atas nama Parianto Simamora, Tanggal 21 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II – 10 ;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Nik : 217111610839007, atas nama Anandotodo Laia, Tanggal 17 September 2015, yang

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II – 11 ;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk R.I Nik : 2171110510789005, atas nama Nurha Laia Sipayung, Tanggal 13 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P I, II – 12 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-I,II-1 sampai dengan P-I,II-12, kesemuanya telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-I, II-5 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. *Saksi Buata Duha, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi dihadirkan dimuka Persdiangan oleh Penggugat sehubungan dengan masalah anak kandung dari suami Istri Penggugat I (Kesabaran Laia) dengan Penggugat II (Didirikan Laia) yang diberikan kepada Tergugat (Tumpal Tahan Marhasan Sitompul) ;
- Bahwa awalnya anak Penggugat I dan Penggugat II diberikan kepada Tergugat (Tumpal Tahan Marhasan Sitompul) dikarenakan anak Penggugat Sakit maka dibawa oleh Tergugat untuk didoakan, supaya sembuh dari sakitnya dan setelah anak Para Penggugat sembuh dari Sakit, Para Penggugat tidak bisa lagi melihat Anaknya, dan kata Tergugat, Anak Para Penggugat tersebut sudah dipersembahkan kepada Tuhan ;
- Bahwa setelah kejadian itu, anak Para Penggugat sudah tidak Sakit lagi, akan tetapi selanjutnya Para Penggugat tidak bisa lagi melihat Anaknya, karena menurut keterangan Tergugat, Anaknya tersebut sudah dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tergugat melarang Penggugat untuk melihat Anaknya tersebut karena Para Penggugat Najis, dan jika Para Penggugat akan melihat Anaknya harus melakukan Pengakuan Dosa terlebih dahulu;
- Bahwa nama anak dari Para Penggugat tersebut bernama SAMUEL SAPUTRA LAIA yang saat itu berusia 3(tiga) Bulan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat ada memberikannya sesuatu seperti susu, atau makanan lainnya kepada anaknya Samuel, akan tetapi selalu ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa usia anak Para Penggugat sekarang ini berusia 7(tujuh) Tahun dan tidak disekolahkan oleh Tergugat.;
- Bahwa sebabnya perilaku Tergugat tersebut didiamkan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat takut pada Tergugat, sikap Tergugat pemaarah ;
- Bahwa yang mengurus anak Para Penggugat adalah sdr. Veny, Dina dan Monica;
- Bahwa saksi mengetahui berkaitan dengan bukti P-I, II – 6 yaitu Surat Kuasa Hak Asuh Anak, yang mana Surat tersebut dibuat sendiri oleh Tergugat, pada waktu itu saksi melihatnya sendiri lalu Surat Kuasa tersebut Istri saksi disuruh tanda tangan tanpa dibacakan didepan istri saksi terlebih dahulu;
- Bahwa yang tanda tangan di dalam Surat Kuasa Hak Asuh Anak tersebut adalah sdr. Tumpal T.M. Sitompul, Dirikan Laila, Kesabaran Laia, Boraini Lature dan Veny Idayanti Saragi;
- Bahwa pada saat penandatanganan Surat Kuasa Hak Asuh Anak, Tergugat mengatakan, “jika tidak ditanda tangani Surat Kuasa Hak Asuh Anak ini, maka orang tuanya akan lumpuh”.;
- Bahwa saksi mendengarkannya sendiri Tergugat mengatakan demikian.;
- Bahwa sehubungan dengan Surat Kuasa Hak Asuh Anak tersebut reaksi dari Para Penggugat merasa terpaksa dan ketakutan, sedih, kecewa dan menangis.;
- Bahwa saksi dan istri saksi sudah tidak lagi menjadi Jemaat di gereja Tergugat dan sudah pindah gereja.;
- Bahwa sekarang yang jemaat di gereja tergugat hanya 3 (tiga) orang itu saja yaitu sdr Veny, Dina dan Monica, mereka adalah tiga kakak beradik;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu Anak Para Penggugat yang bernama Samuel pada Tahun 2020 dengan kondisi sehat.;
- Bahwa Para Penggugat sanggup untuk mengurus dan membiayai kehidupan Anaknya tersebut.;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat Samuel menginjak umur 1 (satu) Tahun kondisinya sehat-sehat saja.;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
- Bahwa Para Penggugat tidak bisa lagi melihat anaknya sejak Anaknya yang bernama Samuel berumur 3 (tiga) Tahun ;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat, Haram dan Najis jika Orang Tuanya akan melihat Anaknya;

2. *Saksi Boraini Lature, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sudah selama 7 (tujuh) Tahun karena tempat tinggal Kami berdekatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat (Tumpal Tahan Marhasan Sitompul) adalah seorang Penginjil Gereja.;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat Karena mereka satu gereja sehingga Para Penggugat menyerahkan anaknya kepada Tergugat untuk didoakan dan akan dipersembahkan kepada Tuhan, supaya sembuh dari sakitnya dan setelah anak Para Penggugat sembuh dari Sakit, Para Penggugat tidak bisa lagi melihat Anaknya, dan kata Tergugat Para Penggugat tidak bisa melihat Anaknya karena Para Penggugat Najis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat ada memiliki Istri dan Anak yang tinggal di Medan;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Kuasa Hak Asuh ini di rumah Tergugat dan pada saat itu yang tanda tangan surat Kuasa tersebut adalah sdr. Venny, Dina dan Monica;

3. *Saksi Parianto Simamora, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi adalah RT dilingkungan tempat tinggal Tergugat.;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tahu pernah ada orang dari Pemerintah Kota Batam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPTD. Perlindungan Perempuan Dan Anak menyampaikan surat kepada saya, untuk disampaikan kepada Tergugat, supaya ingin bertemu dengan Tergugat, lalu saya sampaikan surat tersebut, akan tetapi rumahnya tidak ada orang, selanjutnya surat tersebut saya selipkan dibawah pintu, akan tetapi selanjutnya tidak ada tanggapan dari Tergugat terhadap surat tersebut, satu minggu kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak datang kembali untuk bertemu langsung dengan Tergugat, dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan didampingi oleh Babinsa, Kamtibmas lalu dilakukan mediasi, dengan tujuan untuk menengahi masalah anak yang bernama Samuel, dan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPTD, akan membawa anak Samuel tersebut ke Kantor Dinas untuk di Tes mentalnya dan Kejiwaannya, akan tetapi karena ada Surat Kuasa Hak Asuh Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPTD tidak mau membawa anak yang bernama Samuel tersebut, selanjutnya pada pertemuan tersebut dipanggil Anak yang bernama Samuel tersebut, dan datang dengan didampingi oleh Tergugat, lalu Para Penggugat berusaha untuk memegang anaknya tersebut, akan tetapi Tergugat melarangnya dengan mengatakan “Jangan Kau Pegang” Kau Najis” ;

- Bahwa ekspresi anak yang bernama Samuel pada saat itu dalam posisi terdiam, tidak mengucapkan kata-kata hanya menunduk, dengan lirikan mata melihat kepada Tergugat ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Para Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, karena di rumah Tergugat tersebut, pintunya selalu tertutup tidak ada pernah berbaur dengan masyarakat ataupun tetangga ;

- Bahwa saksi sudah pernah tanyakan, pada saat saksi akan melakukan pendataan, dan saksi tanyakan “mengapa Bapak tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat dilingkungan disini” akan tetapi saksi malah diceramahi dengan kata-kata “ Pak Jokowi akan menang akan tetapi dia akan mundur dan digantikan oleh orang yang ditunjuk oleh Tuhan.”;

- Bahwa selain Tergugat, ada orang lain yang tinggal di rumah Tergugat tersebut, yaitu 3 (tiga) Orang Perempuan ;

- Bahwa setiap ada kegiatan rapat RT semua warga diberikan undangan termasuk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi ;

- Bahwa saksi waktu itu hanya dimintai untuk mendampingi orang dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk melakukan mediasi mengenai Hak Asuh Anak dan saya tidak ada berbicara apapun ;

- Bahwa sebenarnya saya tidak tahu kejadian ini, bahkan berkaitan dengan Anak yang bernama Samuel pun saya tidak tahu, dan Anak Samuel dari umur 3 (tiga) bulan berada di rumah Tergugat

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun saya tidak pernah melihat, selama saya sudah 5 (lima) Tahun menjadi RT diwilayah tersebut, baru saat kejadian itu saya mengetahui jika ada Anak dirumah Tergugat.;

- Bahwa saksi lihat keadaan phisik anak Samuel sehat akan tetapi mental anak tersebut berbeda sama dengan anak seusianya.;
- Bahwa pada saat Orang dari Dinas Perempuan dan Anak mendatangi Rumah Tergugat, Orang Tua dari Anak Samuel hadir.;
- Bahwa pernah ada orang dari Pemerintah Kota Batam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, datang kembali untuk bertemu langsung dengan Tergugat, dan bertemu dengan didampingi oleh Babinsa, Kamtibmas lalu dilakukan mediasi antara para Penggugat dan tergugat, dengan tujuan untuk menengahi masalah anak yang bernama Samuel, dan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPTD, akan membawa anak Samuel tersebut ke Kantor Dinas untuk di Tes mentalnya dan Kejiwaannya, akan tetapi karena ada Surat Kuasa Hak Asuh Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPTD tidak mau membawa anak yang bernama Samuel tersebut, selanjutnya pada pertemuan tersebut dipanggilah Anak yang bernama Samuel tersebut, dan datang dengan didampingi oleh Tergugat, lalu Para Penggugat berusaha untuk memegang anaknya tersebut, akan tetapi Tergugat melarangnya dengan mengatakan "Jangan Kau Pegang" Kau Najis" ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-I,II-1 sampai dengan P-I,II-12 dan Saksi-saksi bernama Saksi Buata Duha, Saksi Boraini Lature, dan Saksi Parianto Simamora yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Tergugat menguasai anak dengan adanya surat kuasa hak asuh ada padanya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (baca Pasal 1365 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan supaya Tergugat mengembalikan anak Samuel Saputra Laia kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat.:

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas dalam perkara ini, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka telah diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

Bahwa pada usia anak kurang lebih 3 (tiga) bulan, anak Samuel Saputra Laia mengalami sakit sampai kejang-kejang dan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam hal ini adalah orang tua dari anak Samuel Saputra Laia datang kepada TERGUGAT untuk meminta didoakan agar anak Samuel Saputra Laia bisa sembuh dari segala sakit yang dideritanya;

Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat Karena mereka satu gereja sehingga Para Penggugat menyerahkan anaknya kepada Tergugat untuk didoakan dan akan dipersembahkan kepada Tuhan, supaya sembuh dari sakitnya dan setelah anak Para Penggugat sembuh dari Sakit, Para Penggugat tidak bisa lagi melihat Anaknya, dan kata Tergugat Para Penggugat tidak bisa melihat Anaknya karena Para Penggugat Najis;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibuatlah Surat Kuasa Hak Asuh Anak, yang mana Surat tersebut dibuat sendiri oleh Tergugat dirumah tergugat;

Bahwa sehubungan dengan Surat Kuasa Hak Asuh Anak tersebut reaksi dari Para Penggugat merasa terpaksa dan ketakutan, sedih, kecewa dan menangis.;

Bahwa Para Penggugat tidak bisa lagi melihat anaknya sejak Anaknya yang bernama Samuel berumur 3 (tiga) Tahun ;

Bahwa usia anak Para Penggugat sekarang ini berusia 7(tujuh) Tahun dan tidak disekolahkan oleh Tergugat.;

Bahwa keadaan phisik anak Samuel sehat akan tetapi mental anak tersebut berbeda sama dengan anak seusianya.;

Bahwa yang saksi tahu pernah ada orang dari Pemerintah Kota Batam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak menyampaikan surat kepada saksi untuk disampaikan kepada Tergugat, supaya ingin bertemu dengan tergugat, lalu saksi sampaikan surat tersebut, akan tetapi rumahnya tidak ada orang, selanjutnya surat tersebut saksi selipkan dibawah pintu, akan tetapi selanjutnya tidak ada tanggapan dari tergugat terhadap surat tersebut. Satu minggu kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak datang kembali untuk bertemu langsung dengan Tergugat, dan bertemu dengan didampingi oleh Babinsa, Kamtibmas lalu dilakukan mediasi antara para Penggugat dan tergugat, dengan tujuan untuk menengahi masalah anak yang bernama Samuel, dan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPTD, akan membawa anak Samuel tersebut ke Kantor Dinas untuk di Tes mentalnya dan Kejiwaannya, akan tetapi karena ada Surat Kuasa Hak Asuh Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPTD tidak mau membawa anak yang bernama Samuel tersebut, selanjutnya pada pertemuan tersebut dipanggilah Anak yang bernama Samuel tersebut, dan datang dengan didampingi oleh Tergugat, lalu Para Penggugat berusaha untuk memegang anaknya tersebut, akan tetapi Tergugat melarangnya dengan mengatakan “Jangan Kau Pegang” Kau Najis” ;

Bahwa karena perasaan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang sangat mencintai dan menyayangi anak kandungnya, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sangat ingin mengambil kembali anak Samuel

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Laia agar dapat diasuh, dirawat dan diberikan kasih sayang yang tulus sebagaimana layaknya dan kewajiban sebagai orang tua kandungnya dan hak anak Samuel Saputra Laia untuk bisa mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang oleh kedua orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dali-dalil gugatannya tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama saksi Buata Duha, Saksi Boraini Lature, dan Saksi Parianto Simamora yang telah disumpah sebelum memberikan keterangannya di muka persidangan, maka terhadap alat bukti yang diajukan Para Penggugat tersebut sah secara hukum untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap bukti-bukti yang relevan dari Para Penggugat dengan pokok permasalahan yang ada, sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak Majelis Hakim dipertimbangkan maka harus dianggap dikesampingkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat I dan Penggugat II menuntut agar Surat Kuasa Hak Asuh Anak tertanggal 22 Februari 2021 dibatalkan. Dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda PI,II-6 berupa Surat Kuasa Hak Asuh Anak, dimana Penggugat I dan Penggugat II menyerahkan anak pertama mereka yang bernama SAMUEL SAPUTRA LAIA kepada Tergugat tertanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda PI,II-3 yang sama dengan bukti PI,II-4 berupa Surat Nikah dan Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Persekutuan Pengabar Injil (GAPPIN) Batam pada Tanggal 17 April 2015 sebagaimana Surat Nikah Nomor :001/BPG-GAPPIN/BTM Tanggal 17 April 2015 dan perkawinan Penggugat tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor:2171-KW-25012021-0017 Tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 25 Januari 2021, sehingga berdasarkan pembuktian tersebut diatas telah membuktikan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sah menurut Hukum Agama, maupun Hukum Negara yang berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda PI,II-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, diperoleh fakta bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah dikaruniai anak Bernama SAMUEL SAPUTRA LAIA Lahir di Batam pada Tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:2171-LU-30062016-0012, dan kutipan dikeluarkan pada Tanggal 30 Juni 2016 di Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda PI,II-1 dan PI,II-2, diperoleh fakta bahwa Penggugat I dan Penggugat II beserta anak-anaknya,kecuali anak SAMUEL SAPUTRA LAIA bertempat tinggal di Jalan Kavling Bukit Kamboja Blok Y No.11 RT.002/003 Kelurahan Sungai Peunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan bukti surat bertanda PI,II-6 berupa Surat Kuasa Hak Asuh Anak, diperoleh fakta bahwa Penggugat I dan Penggugat II menyerahkan anak pertama mereka yang bernama SAMUEL SAPUTRA LAIA kepada Tergugat tertanggal 22 Februari 2021 dikarenakan awal mulanya Para Penggugat datang kepada Tergugat untuk meminta didoakan agar anaknya Samuel Saputra Laia bisa sembuh dari segala sakit yang dideritanya namun rupanya Tergugat menginginkan anak tersebut dengan cara Tergugat mendoakan dan mengatakan akan dipersembahkan kepada Tuhan, supaya sembuh dari sakitnya dan setelah anak Para Penggugat sembuh dari Sakit, Para Penggugat tidak bisa lagi melihat Anaknya, dan kata Tergugat bahwa Para Penggugat tidak bisa melihat Anaknya karena Para Penggugat Najis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Parianto Simamora yang menerangkan bahwa pernah ada orang dari Pemerintah Kota Batam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, datang kembali untuk bertemu langsung dengan Tergugat, dan bertemu dengan didampingi oleh Babinsa, Kamtibnas lalu dilakukan mediasi antara para Penggugat dan tergugat, dengan tujuan untuk menengahi masalah anak yang bernama Samuel, dan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPTD, akan membawa anak Samuel tersebut ke Kantor Dinas untuk di Tes mentalnya dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejiwaannya, akan tetapi karena ada Surat Kuasa Hak Asuh Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana UPTD tidak mau membawa anak yang bernama Samuel tersebut, selanjutnya pada pertemuan tersebut dipanggillah Anak yang bernama Samuel tersebut, dan datang dengan didampingi oleh Tergugat, lalu Para Penggugat berusaha untuk memegang anaknya tersebut, akan tetapi Tergugat melarangnya dengan mengatakan "Jangan Kau Pegang" Kau Najis" bukti P.I,II- 11 dan bukti P.I,II- 12,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keabsahannya menjadi wali anak SAMUEL SAPUTRA LAIA, mak tergugat membuat sendiri surat kuasa hak asuh anak tersebut dan dengan berat hati Para Penggugat menandatangani surat kuasa hak asuh tersebut dengan mengatakan bahwa Para Penggugat akan lumpuh. Untuk itu maka Para Penggugat menandatangani surat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor:3641K/Pdt./2001 Tanggal 11 September 2002 berbunyi kaidah hukumnya:bahwa dalam keadaan penyalahgunaan keadaan dimana salah satu pihak dalam persetujuan tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendak, maka persetujuan tersebut batal;

Menimbang, bahwa pencetus ajaran penyalahgunaan keadaan menjabarkan menjadi 2 (dua) kategori yang salah satunya menyebutkan bahwa penyalahgunaan kejiwaan yang dimana sehingga mengakibatkan sifat atau karakter perjanjian yang mengikat mereka menjadi tidak berimbang. Secara falsafah dan sosiologi, unsur paksaan maupun penyalahgunaan keadaan masuk dalam kategori "bukti persangkaan" tiada kesepakatan (cacat kehendak) dan tiada causa yang sah sebagai suatu circumstantial Evidences;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:3641/K/Pdt/2001, tanggal 11 September 2002, yang membuat kaidah hukum bahwa dalam keadaan penyalahgunaan keadaan dimana salah satu pihak dalam persetujuan tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendak, maka persetujuan tersebut batal;

Menimbang, bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan dibagi menjadi 2(dua)kategori yang salah satunya adalah penyalahgunaan kejiwaan, yang dimana sehingga mengakibatkan sifat atau karakter perjanjian yang mengikat mereka menjadi tidak seimbang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan butir Pasal 1321 KUHPerdara menerangkan "tidak sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1814 menjelaskan bahwa “Si pemberi kuasa dapat menarik Kembali kuasanya manakala itu dikehendaknya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan dasar hukum tersebut diatas terungkap fakta bahwa Tergugat dalam keadaan penyalahgunaan keadaan, dimana salah satu pihak Penggugat I dan Penggugat II dalam persetujuan tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendak, maka persetujuan menguasai hak kuasa anak kepada Tergugat tersebut BATAL, sehingga oleh karenanya Petitem angka 2(dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 3 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda PI,II-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, diperoleh fakta bahwa disebutkan SAMUEL SAPUTRA LAIA Lahir di Batam pada Tanggal 28 Juni 2016 dari ibu Dirikan Laia berdasarkan Akta Kelahiran Nomor:2171-LU-30062016-0012, dan kutipan dikeluarkan pada Tanggal 30 Juni 2016 di Batam.

Menimbang, bahwa yang memberikan Surat Kuasa Hak Asuh Anak adalah Para Penggugat selaku orangtua anak Samuel Saputra Laia dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Penggugat, maka petitem angka ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa petitem angka 4 menyebutkan menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan anak Samuel Saputra Laia kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tanpa syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi menyebutkan bahwa anak SAMUEL SAPUTRA LAIA sejak berusia 3(tiga) Bulan hingga sekarang berusia 7(tujuh) Tahun berada dalam penguasaan Tergugat dan tidak bersekolah.;

Menimbang, bahwa baik dari gugatan, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terlihat bahwa perlakuan Tergugat terhadap anak Samuel Saputra Laia tidak mampu untuk merawat, mendidik, dan menyanyangi anak Samuel Saputra Laia, hal ini terbukti dari keterangan saksi Parianto Simamora yang melihat langsung kondisi anak Samuel Saputra Laia keterangan saksi Parianto Simamora yang melihat langsung kondisi anak Samuel Saputra Laia y yang mana keadaan phisik anak Samuel sehat akan tetapi mental anak tersebut berbeda dengan anak seusianya, dan tidak kooperatifnya Tergugat terhadap surat panggilan dari Dinas Pemberdayaan

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD dan pertemuan di rumah Tergugat dengan dihadiri oleh petugas Pemerintah Kota Batam Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD untuk di TES mental dan kejiwaan anak Samuel Saputra Laia, namun ditolak oleh Tergugat, bukti PI,II-7 sampai dengan PI,II-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 menyebutkan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara serta merta sesuai Pasal 180 HIR walaupun ada perlawanan dan kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yaitu bahwa putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya hukum baik perlawanan, banding maupun kasasi.;

Menimbang, bahwa syarat utama menjatuhkan putusan serta merta harus didukung oleh bukti-bukti yang memiliki kekuatan pembuktian (Bewijskracht) sebagai berikut : jika permohonan eksekusi putusan serta merta disetujui oleh Ketua Pengadilan Tinggi maka Ketua Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pemberian jaminan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 apabila Majelis akan menjatuhkan Putusan serta merta terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya.;

Menimbang, bahwa tentang Putusan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang urgen (penting/mendesak) dilakukannya putusan serta merta sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan petitum ke-5 mengenai putusan serta merta haruslah ditolak.;

Menimbang bahwa tentang petitum angka 6 (enam) tidak perlu dipertimbangkan karena tidak berdasarkan hukum, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat I dan Penggugat II patut dikabulkan sebagian.;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebahagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebagian;
3. Menyatakan Surat Kuasa Hak Asuh Anak tertanggal 22 Februari 2021 tidak sah;
4. Menghukum Tergugat mengembalikan anak Samuel Saputra Laia kepada Penggugat I dan Penggugat II;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.028.000,00 (Dua juta dua puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Hari Kamis, Tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , David P. Sitorus. S.H.,M.H dan Benny Yoga Dharma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm tanggal 12 Juli 2023,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhesti, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H.,M.H

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H

Benny Yoga Dharma, S.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2023/PN Btm



Panitera Pengganti,

Suhesti

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....B	:	Rp.30.000,00
iaya Pendaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....P	:	Rp1.858.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp2.028.000,00;

(Dua juta dua puluh delapan ribu rupiah)